

## Sakralitas Pernikahan dalam Cahaya Al-Qur'an

Syaripah Aini

STAIN Mandailing Natal

[syaripahaini-stainmadina.ac.id](mailto:syaripahaini-stainmadina.ac.id)

### Abstract

*Marriage is one of the social institutions that has an important position in Islam, not only as a means of fulfilling biological needs, but also as a form of worship that has high spiritual value. This article aims to examine the concept of the sacredness of marriage from the perspective of the Qur'an, by highlighting the values of faith, harmony, and responsibility that are the foundation of an Islamic household. A thematic interpretation approach is used to explore the meaning of relevant verses of the Qur'an, such as Surah Ar-Rum verse 21 on mawaddah wa rahmah (love and affection) and Surah An-Nisa verse 34 on the roles and responsibilities of husband and wife. The results of the study show that marriage in Islam has a deep spiritual dimension, namely as a mitsaqan ghalizha (a heavy covenant) that connects a husband and wife with Allah swt. In addition, the sacredness of marriage is also reflected in the guidance of the Qur'an which emphasizes the importance of good communication, mutual understanding, and commitment to building a family that is sakinah (peaceful), mawaddah (full of love), and rahmah (affectionate). Thus, a deep understanding of the sacredness of marriage in the Al-Qur'an can be a guide for Muslims in building a harmonious domestic life and the approval of Allah swt.*

**Key words:** *Pernikahan, Sakralitas, Al-Qur'an, Mitsaqan Ghalizha.*

### Abstrak

*Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam Islam, tidak hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai wujud ibadah yang bernilai spiritual tinggi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep sakralitas pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an, dengan menyoroti nilai-nilai keimanan, keharmonisan, dan tanggung jawab yang menjadi landasan rumah tangga Islami. Pendekatan tafsir tematik digunakan untuk menggali makna ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, seperti Surat Ar-Rum ayat 21 tentang mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) serta Surat An-Nisa ayat 34 mengenai peran dan tanggung jawab suami-istri. Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki dimensi spiritual yang mendalam, yaitu sebagai mitsaqan ghalizha (perjanjian yang berat) yang menghubungkan pasangan suami-istri dengan Allah swt., Selain itu, sakralitas pernikahan juga tercermin dalam tuntunan Al-Qur'an yang menekankan pentingnya komunikasi yang baik, saling pengertian, dan komitmen untuk membangun keluarga yang*

*sakinah (damai), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang). Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang sakralitas pernikahan dalam Al-Qur'an dapat menjadi panduan bagi umat Islam dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan diridhai Allah swt.*

**Kata Kunci:** *Pernikahan, Sakralitas, Al-Qur'an, Mitsaqan Ghalizha.*

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan adalah salah satu elemen kehidupan yang memiliki peran sangat penting dan mendasar dalam ajaran Islam, karena di dalamnya terkandung berbagai tujuan mulia yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Sebagai sebuah institusi yang dipandang sakral, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme formal untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia semata, tetapi juga dipahami sebagai jalan untuk menciptakan ketenangan batin, menumbuhkan cinta yang tulus, serta membangun kasih sayang yang mendalam antara pasangan suami dan istri, sehingga dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh berkah, dan diridhai oleh Allah swt. Dalam Al-Qur'an, pernikahan dipandang sebagai mitsaqan ghalizha, yaitu sebuah perjanjian suci yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya ikatan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pasangan, keluarga dan kepada Allah swt.<sup>1</sup>

Dalam era modern yang ditandai dengan perubahan sosial yang berlangsung dengan sangat cepat dan dinamis, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam institusi pernikahan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Salah satu indikasi nyata dari kondisi ini adalah munculnya fenomena-fenomena seperti peningkatan angka perceraian yang semakin memprihatinkan, praktik pernikahan yang dilakukan tanpa komitmen yang kokoh, serta tingginya intensitas konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Semua ini menunjukkan adanya jurang yang semakin lebar antara pemahaman konseptual tentang pernikahan yang diajarkan dalam Islam dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya dapat mengancam keutuhan dan kesakralan institusi pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Saifuddin Aman Damawi, *Nikmatnya Berumah Tangga*, Al-Mawardi Prima, 2006), h. 37

penting untuk menggali kembali pandangan Al-Qur'an tentang sakralitas pernikahan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keimanan.

Penelitian ini berfokus pada analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan, terutama yang menekankan pentingnya mawaddah (cinta), rahmah (kasih sayang), dan sakinah (ketenangan). Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai makna esensial yang terkandung dalam konsep sakralitas pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Islam. Selain itu, kajian ini juga berusaha untuk menguraikan bagaimana nilai-nilai sakralitas tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, sehingga mampu menjadi panduan praktis bagi mereka dalam membangun hubungan pernikahan yang kokoh, harmonis, dan selaras dengan prinsip-prinsip keimanan yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam bentuk kerangka teoritis maupun pedoman praktis, yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai acuan dalam membangun dan mewujudkan kehidupan keluarga yang ideal. Kehidupan keluarga tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi aspek ketenangan batin atau sakinah, tetapi juga dipenuhi dengan cinta kasih yang tulus (mawaddah) dan belas kasih yang mendalam (rahmah), sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam dan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Al-Qur'an.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metodologis yang bersifat kualitatif, deskriptif, dan analitik dengan menggunakan pendekatan naratif serta holistik untuk memahami objek kajian secara menyeluruh dan mendalam. Proses penelitian dilakukan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari perencanaan awal hingga tahap akhir, sehingga menghasilkan analisis yang terstruktur dan tidak dilakukan secara instan atau hanya satu kali penyelesaian. Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kepustakaan, di mana seluruh data dan bahan kajian utama diperoleh dari berbagai sumber

literatur yang relevan, termasuk buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta referensi terpercaya lainnya yang mendukung kajian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan data tersebut sesuai dengan kebutuhan spesifik yang telah ditetapkan dalam penelitian. Dalam proses ini, data yang tersedia diolah dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan analitik untuk memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap substansi yang dikaji. Secara lebih terperinci, proses pengolahan data ini melibatkan penggunaan kamus bahasa Arab sebagai alat bantu utama untuk mengidentifikasi istilah-istilah yang berkaitan dengan konsep "layar" dalam Al-Qur'an beserta turunannya. Selain itu, ayat-ayat yang relevan dikelompokkan dan disusun berdasarkan tema atau materi pelajaran yang berhubungan. Untuk menginterpretasikan ayat-ayat tersebut, pendekatan tafsir Maudhu'i (tematik) diterapkan dengan tujuan mengekstrak makna, representasi, dan relevansi yang terkandung di dalamnya secara sistematis dan kontekstual.

### C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an, sakralitas pernikahan dalam ajaran Islam dapat dipahami sebagai suatu konsep yang mencakup berbagai dimensi utama, yang menggambarkan betapa penting dan sucinya pernikahan sebagai ikatan yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga spiritual dan moral, yang memiliki nilai luhur dan mendalam dalam kehidupan umat Muslim. Berdasarkan analisis ayat-ayat Al-Qur'an, sakralitas pernikahan dalam Islam terwujud dalam beberapa dimensi utama:

#### 1. *Mitsaqan Ghalizha* (Perjanjian yang Berat)

*Mitsaq* berarti perjanjian atau ikatan. Kata ini mengacu pada hubungan formal dan spiritual yang mengikat kedua belah pihak (pihak suami dan istri). *Ghalizha* berarti berat, kokoh, atau kuat, yang menggambarkan betapa pentingnya perjanjian pernikahan ini, sehingga tidak boleh dilanggar atau diabaikan begitu saja.

Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang berat) dalam Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?*”.

Istilah ini mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang mengandung tanggung jawab besar, baik terhadap pasangan, keluarga, maupun kepada Allah swt. Pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan perjanjian spiritual yang harus dipelihara dengan kesungguhan hati.

Secara keseluruhan, konsep *mitsaqan ghalizha* mengajarkan bahwa pernikahan adalah institusi yang sakral, di mana cinta, komitmen, dan tanggung jawab berpadu untuk menciptakan hubungan yang kuat dan diridhai oleh Allah swt.

## 2. Keluarga sebagai Tempat Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

*Sakinah* berasal dari kata "*sakan*," yang berarti ketenangan atau kedamaian. Dalam konteks keluarga, *sakinah* mengacu pada suasana rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, jauh dari konflik yang merusak.

Al-Qur'an menekankan bahwa pernikahan adalah sarana untuk memperoleh ketenangan batin, di mana pasangan suami istri saling melengkapi dan menjadi tempat berlabuh satu sama lain. Ketenangan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan spiritual.

*Mawaddah* adalah cinta yang mendalam dan penuh kehangatan antara suami dan istri. Cinta ini melibatkan rasa hormat, keintiman, dan perhatian tulus.

Dalam konteks Al-Qur'an, *mawaddah* bukan sekadar perasaan romantis, tetapi juga bentuk cinta yang diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti saling membantu, memberikan dukungan, dan menjaga satu sama lain dari segala kesulitan.

*Rahmah* berarti kasih sayang yang penuh kelembutan dan keikhlasan. Kasih sayang ini mencakup sikap pengertian, kesabaran, dan toleransi dalam menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Kasih sayang dalam keluarga tidak hanya terbatas antara suami dan istri, tetapi juga meluas kepada anak-anak dan seluruh anggota keluarga, menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghormati.

---

<sup>2</sup> Muhammad Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. (Jakarta: Siraja, 2006), h.17

keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* adalah salah satu panduan penting dalam Al-Qur'an mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Konsep ini disebutkan dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Allah swt., menjelaskan tujuan pernikahan, yaitu terciptanya *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Ayat ini menekankan bahwa keluarga adalah tempat untuk memperoleh ketenangan jiwa dan cinta kasih, yang diperoleh melalui hubungan yang harmonis antara suami dan istri.<sup>3</sup>

### 3. Tanggung Jawab dan Kesetaraan dalam Pernikahan

Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas tentang tanggung jawab dan kesetaraan dalam pernikahan, dengan menekankan pentingnya hubungan yang adil, saling melengkapi, dan saling menghormati antara suami dan istri. Pernikahan dalam Islam bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga ikatan spiritual yang dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab kepada Allah swt..<sup>4</sup>

Dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا  
تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

<sup>3</sup> Saifuddin Aman Damawi, *Nikmatnya Berumah Tangga*, Al-Mawardi Prima, 2006), h. 56

<sup>4</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media. 2007), h. 43

*Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.*

Ayat ini menggambarkan hubungan suami dan istri sebagai relasi yang saling melengkapi, di mana masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab. Suami sebagai pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, sementara istri memiliki peran penting dalam menjaga harmoni rumah tangga. Konsep ini menegaskan pentingnya kerja sama dan kesetaraan dalam membangun keluarga Islami.

Suami bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, baik secara material maupun spiritual. Kepemimpinan ini harus dijalankan dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang, bukan dengan otoritarianisme. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Suami juga harus menjadi pembimbing bagi keluarganya dalam menjalankan nilai-nilai Islam, termasuk dalam mendidik anak-anak menjadi generasi yang bertakwa.

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa seorang istri bertanggung jawab untuk menjaga ketaatan kepada Allah swt., dan menghormati suami selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Istri memiliki peran menjaga kehormatan keluarga, termasuk menjaga amanah dan rahasia rumah tangga, baik saat bersama suami maupun ketika suami tidak hadir.

Tanggung jawab dan kesetaraan dalam pernikahan menurut Al-Qur'an mencerminkan hubungan yang saling melengkapi antara suami dan istri. Masing-masing

memiliki peran spesifik yang ditetapkan oleh Allah swt., tetapi pada dasarnya keduanya adalah mitra sejajar yang bekerja sama untuk mencapai tujuan rumah tangga. Hubungan ini tidak hanya memberikan ketenangan dan keberkahan di dunia, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., dan memperoleh pahala di akhirat.

#### 4. Pernikahan sebagai Bentuk Ibadah

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, karena merupakan cara yang diridhai Allah swt., untuk memenuhi fitrah manusia, menjaga kehormatan, dan membangun kehidupan yang harmonis sesuai dengan tuntunan agama. Konsep ini berakar pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., Al-Qur'an menempatkan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah, yang tidak hanya bertujuan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi ukhrawi. Dalam Surat An-Nur ayat 32, Allah memerintahkan umat Islam untuk menikah, dengan janji bahwa Allah akan memberikan kecukupan kepada pasangan yang bertakwa, sebagaimana dalam ayat berikut ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ مِنْكُمْ فُقَرَاءٌ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Al-Qur'an juga memandang pernikahan sebagai cara untuk melahirkan keturunan yang saleh dan bertakwa. Dalam Surat Al-Furqan ayat 74, Allah swt., mengajarkan doa yang menunjukkan pentingnya keluarga yang diberkahi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Artinya: “Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.*

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki dasar yang kokoh, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah saw., Pandangan ini menempatkan pernikahan sebagai institusi yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi manusia, seperti memenuhi fitrah biologis atau sosial, tetapi juga sebagai jalan untuk mendekati diri kepada Allah swt., melalui hubungan yang sah dan diberkahi. Ketika pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, pasangan suami istri tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga memperoleh peluang untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupannya. Selain itu, pernikahan yang didasari oleh niat yang ikhlas semata-mata untuk mencari keridhaan Allah swt., disertai dengan cinta yang tulus, kasih sayang yang mendalam, dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari kedua belah pihak, menjadi sarana yang efektif untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.<sup>5</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Pernikahan dalam Islam memiliki nilai sakral yang sangat tinggi, karena merupakan ikatan suci yang tidak hanya melibatkan hubungan antara dua individu, tetapi juga melibatkan hubungan dengan Allah swt., sebagai saksi utama. Sakralitas ini mencakup tanggung jawab yang luas, meliputi aspek spiritual, emosional, dan sosial. Secara spiritual, pernikahan menjadi jalan bagi suami dan istri untuk mendekati diri kepada Allah swt., melalui ketaatan kepada-Nya, melaksanakan kewajiban agama, dan mendidik generasi yang bertakwa. Secara emosional, pernikahan adalah wadah untuk membangun hubungan yang didasari oleh cinta, kasih sayang, dan penghormatan antara pasangan, sehingga menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, dari sisi sosial, pernikahan berfungsi sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang kuat

---

<sup>5</sup> Saifuddin Aman Damawi, *Nikmatnya Berumah Tangga*, Al-Mawardi Prima, 2006), h. 76

dan beradab, karena keluarga yang sehat dan bahagia adalah inti dari masyarakat yang baik.

Pemahaman yang mendalam tentang konsep sakralitas pernikahan, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, sangat penting bagi umat Islam. Al-Qur'an memberikan pedoman yang komprehensif tentang bagaimana membangun hubungan yang adil, saling menghormati, dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Pemahaman ini tidak hanya membantu pasangan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan, tetapi juga mendorong mereka untuk menjadikan keluarga sebagai sarana untuk memperoleh keridhaan Allah swt. Dengan landasan ajaran Al-Qur'an, umat Islam dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan diliputi oleh keberkahan, sehingga kehidupan rumah tangga mereka menjadi salah satu bentuk pengabdian yang bernilai ibadah di sisi Allah swt.

#### DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali, Muhammad, *Berdialog dengan Alquran; memahami pesan kitab suci dalam kehidupan masa kini*, Terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah, (Bandung: Mizan, 1997).
- Asnawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004).
- Al-Mahalli dan al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, cet II, (Damsyiq: Dar al-Jail, 1995). Al-Ashfahānī, al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān, ditahqiq oleh Muhammad Sayyid al-Kailanī, (Beirut: Dārul-Ma'rifah, t.th).
- Al-Qurtubi, Muhammad al-Anshari, *al-Jami' li ahkam Alquran*, (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyahal-Tiba'ah wa An-Nasyr, 1977).
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002).
- Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* cet1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1994).
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Anda Utama, 1993).
- Ibnu M. Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 1989
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974M.
- Mufaat Ahmad, Hady, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1992
- Muhammad Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U Media. 2007
- Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati. 2006
- Saifuddin Aman Damawi, *Nikmatnya Berumah Tangga*, Bandung: Al-Mawardi Prima, 2006
- Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset. 1994